MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

Reg.No. 1623 K/Pdt/2004

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

NY. HJ. NAYU RAHMAH BINTI RADEN CECIL DKK.

melawan :

MENTERI DALAM NEGERI CQ. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

P U T U S A N

No. 1623 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Ny.Hj. NAYU RAHMAH BINTI RADEN KECIL, isteri dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Manis No. 49 Kuala Tungkal ;
2. Ny. NURLAILA AD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid, bertempat tinggal di Jalan Tiban III Blok D I/7 RT.003/05 Palem Lestari, Sekupang-Pulau Batam Riau ;
3. Ny. Hj. NURDIAH BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
4. Ny. Hj. ROHANI BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid
5. Ny. Hj. EMMA BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid.
6. IMA BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid.
7. Ny. MURENA BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
8. Ny. MURENI BINTI ACHMAD anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
9. ARIFUDIN BIN ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
10. AMINUDIN BIN ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
11. Ny. NURHAYATI BINTI ACHMAD anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid

semuanya bertempat tinggal di Jalan Kelapa Manis No. 49 Kuala Tungkal.

12. ROSMANI BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid,

Dipindai dengan CamScanner

bertempat tinggal di Jalan Tiban III Blok D.I/7 RT.003/05 Palem Lestari, Sekupang-Pulau Batam Riau ;

13. HASAN BASRI BIN ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
14. Ny. Hj. RAMLAH BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
15. H. HASAN BIN ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
16. KAMARUDIN BIN ACHMAD anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
17. Ny. MARIAMA BINTI ACHMAD anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
18. Ny. MARIATUN BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
19. HABSAH BINTI ACHMAD, anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid;
20. Ny. KARTIKA BINTI ACHMAD anak dan ahli waris almarhum mantan Pasirah Achmad Bin Abdul Majid. Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kelapa Manis No. 49 Kuala Tungkal, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EDDY ATJO, SH, MUHAMMAD ANSORI, SH dan SITI HATIJAH, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya Kosambi No. 25 RT. 002/07, Cengkareng Jakarta Barat ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding .

m e l a w a n

1. MENTERI DALAM NEGERI Cq. Gubernur Propinsi Jambi Cq. Bupati Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal;

   Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;
2. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Cq. Bank Pembangunan Daerah Cabang Kuala Tungkal, berkedudukan tinggal di Jalan Merdeka;

   Termohon Kasasi II dahulu/Tergugat II/Terbanding II;

dan :

Dipindai dengan CamScanner

1. H. MACHLUDIN BIN ACHMAD, bertempat tinggal di Jalan Prof. Sri Sudewi/Parit Gompong, Kuala Tungkal; Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;
2. Ahli Waris almarhum Ny. RUKIAH BINTI ACHMAD, masing-masing YULIANTO, YULIANI, FAKTARUDIN, DANI, SUHARDIMAN dan PURWATI, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Kuala Tungkal;

Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris ayahanda Alm. Pasirah Achmad Bin Abdul Majid.

Bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mewarisi tanah kebun dahulunya seluas 80 X 80 M = 6400 M², bahwa kepemilikan tanah warisan berdasarkan bukti-bukti hukum yaitu Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Kabupaten Tanjung Jabung No. B/1/62/1970 tertanggal 2 September 1970 dan juga diperkuat putusan Mahkamah Agung R.I No. 125/Sip/1976 tanggal 29 September 1976 dan diperkuat lagi oleh Keputusan Komisi A DPRD Tanjung Jabung Barat tertanggal 6 Mei 2001 menyimpulkan bahwa benar tanah sengketa aquo adalah milik keluarga almarhum Pasirah Achmad Bin Abdul Majid (tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II) lebih diperkuat oleh keterangan H. Darmansah Penghulu/Kepala Dusun Tungkal IV Kota tertanggal 15 September 1970 No. 17/4/IV/IV/1970 dan No. 29/4/B/IV/1970 (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5).

Bahwa berdasarkan pernyataan dan kesaksian Sdr. Lukman Aziz dalam Rapat Komisi A DPRD Tanjung Jabung Barat selaku pejabat dan juga sebagai pegawai biro umum menjelaskan bahwa tanah sengketa aquo tidak terdaftar sebagai aset Pemda atau aset Tergugat I dan Tergugat II dan lebih diperkuat lagi oleh Sdr. Mardyanto (Kakan BPN). Tanah tersebut

Dipindai dengan CamScanner

belum bersertifikat, maka penguasaan tanah sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu terminal lebih kurang 25 X 57 M= 1425 M2 dengan batas-batasnya

- Utara : Jl. Merdeka;
- Timur : Bank BPD;
- Selatan : TK BHAYANGKARI;
- Barat : Jl. Andalas;

Sedangkan tanah yang dikuasai Oleh Tergugat II seluas lebih kurang 25 X 50 M = 1250 M2 atas izin Tergugat I dengan batas:

- Utara : Jl. Merdeka;
- Timur : Bank BNI 46;
- Selatan : TK. BHAYANGKARI;
- Barat : Terminal;

Maka jelas sekali penguasaan tanah sengketa aquo olen Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum (P.3 dan P.7);

Bahwa tanah warisan Para Penggugat sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, sejak 35 tahun yang lalu sampai sekarang, sesuai pengakuan Tergugat I dalam suratnya kepada DPRD Tanjung Jabung Barat No. 188/058/Hukesbang, tanggal 6 Mei 2002 adapun Tergugat I menempati tanah sengketa adalah hanya pinjam pakai, dan harus dikembalikan kepada Para Penggugat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 574 KUH Perdata : Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan berhak menurut kepada siapapun juga yang menguasainya akan pengembalian keadaan itu dalam beradanya (Bukti P.8);

Bahwa perlu dijelaskan Para Penggugat sebelumnya berulang kali meminta serta menghimbau kepada Tergugat I dan Tergugat II agar tanah warisan dikembalikan kepada ahli waris almarhum Pasirah Achmad Bin Abdul Majid yaitu Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Para Tergugat tidak diindahkan malah disuruh menempuh jalur hukum melalui Pengadilan dan hal ini hanyalah menunda pengembalian atau hanya akan terus memiliki tanah warisan tanpa hak;

Bahwa sampai sekarang tanah sengketa aquo tetap dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat menempati tanah sengketa aquo tanpa alasan hukum Positif menetapkan setiap meminjam wajib mengembalikan karena bukan

Dipindai dengan CamScanner

miliknya menguasai bukan berarti harus memiliki karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ada pemilik yang sah yaitu ahli waris almarhum pasirah Achmad Bin Abdul Majid yaitu Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa dengan dikuasainya tanah warisan milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, maka hak-hak Para Penggugat dan Turut Tergugat Sebagai pemilik satu-satunya atas tanah sengketa tersebut telah dirugikan selama kurang lebih 35 tahun akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas mengakibatkan Para Penggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebagaimana ketentuan pasal 570 KUH Perdata yang menentukan Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaannya dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadapnya dengan kedaulatan sepenuhnya dan seterusnya dan lebih ditentukan oleh pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat selama lebih kurang 35 tahun maka adalah pantas dan benar Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian sebesar 10 (sepuluh) Milyar Rupiah kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Bahwa karena perbuatan Para Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa aquo milik Para Penggugat dan mengabulkan kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 574 KUH Perdata:
  Dengan ketentuan apabila Para Tergugat I dan Tergugat II, tidak melaksanakan putusan tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari sejak putusan ini diucapkan;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat maka dapatlah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal meletakkan sita Revindikatoir Beslag atas tanah sengketa miiik sah Para Penggugat;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti yang authentik sebagaimana yang di isyaratkan oleh pasal 180 HIR atau Pasal 191 (1) RGB, maka dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa aquo dan mengembalikannya kepada Para Penggugat, yaitu tanah terminal seluas kurang 25 X 57 M = 1425 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I, dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas lebih kurang 25 X 50 M = 1250 M2;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil berupa hak tagih sebesar 10 Milyar secara tanggung renteng yang harus dibayar tunai dan sekaligus karena telah menguasai tanah sengketa aquo selama lebih kurang 35 tahun tanpa hak kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat karena lalai melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menyatakan tanah sengketa aquo adalah sah milik Para Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dipindai dengan CamScanner

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan mengembalikannya kepada Para Penggugat masing-masing tanah sengketa aquo seluas lebih kurang 25 X 57 = 1425 M2 (terminal) yang dikuasai Tergugat II seluas lebih kurang 25 X 50 = 1250 M2;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian berupa hak tagih sebesar 10 (sepuluh) milyar rupiah secara tanggung renteng yang harus dibayar tunai dan sekaligus karena telah menguasai tanah sengketa aquo selama lebih kurang 35 tahun tanpa hak kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) setiap hari yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat karena Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan Sita Revindikatoir Beslag atas tanah sengketa aquo adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara seluruhnya baik pada Pengadilan Negeri, banding maupun kasasi;
- Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dilalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak pernah mengalihkan Hak Milik/menghibahkan sebagian atau seluruhnya tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas lebih kurang 3000 M2 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini kepada pihak lain;
- Dalam sistim otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat mempunyai otoritas sendiri-sendiri dalam mengatur rumah tangganya, sehingga harta benda yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat adalah merupakan tanggung jawab masing-

Dipindai dengan CamScanner

masing pemerintahan, sehingga hak atas harta benda yang ada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak sekaligus menjadi hak penguasaan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri);

- Bahwa subjek hukum yang disebutkan Penggugat tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal ini subjek gugatan masih bersifat alternatif dan tidak secara tegas menyebutkan subyek hukum yang seharusnya menjadi Tergugat sehingga gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel) ;

Dalam Rekonvensi :

- bahwa gugatan Penggugat sangat merugikan Tergugat I baik moril maupun materiil;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas, kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diteruskan karena isi gugatan kabur (Obscuur libel);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dalam hal penguasaan atas tanah yang menjadi objek gugatan adalah sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat mengganti kerugian yang diderita Tergugat I dalam bentuk mengajukan permohonan maaf kepada Tergugat I melalui media cetak harian lokal sebesar 1/2 halaman selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan ketentuan apabila Penggugat tidak melaksanakan putusan ini maka Penggugat harus membayar uang paksa (dwangsom)

Dipindai dengan CamScanner

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak dibacakan putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 03/Pdt. G/ 2003/PN.KTL tanggal 09 Juni 2003 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusannya No : 29/Pdt/2003/PT.JBI, tanggal 13 Oktober 2003 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat dalam Konvensi/Pembanding/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menguatkan putusan Provisi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 09 Juni 2003 Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.KTL yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menguatkan putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 09 Juni 2003 Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.Ktl yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Dipindai dengan CamScanner

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 09 Juni 2003 Nomor. 03/Pdt.G/2003/PN.Ktl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Pembanding/Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 09 Juni 2003 Nomor: 03/Pdt.G/2003/PN.KTL yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding/Para Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Terbading/Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang diperkirakan sebesar : N I H I L ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 November 2003 kemudian terhadapnya Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.03/Pdt.G/2003/PN.KTL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 29 Januari 2004 dan tanggal 12 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Keberatan Pertama:

   Bahwa pertimbangan hukum hakim banding dan hakim pertama kurang lengkap karena ternyata hakim banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya dengan serta merta dan tanpa menilai dan juga tanpa mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dapat djlihat dalam petimbangan hukumnya yang hanya mempertimbangkan alat bukti Termohon Kasasi saja.

   Bahwa hakim banding seharusnya mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi. Bahwa kenyataannya hakim banding selaku hakim fakta dalam perkara ini kurang mempertimbangkan atau sama sekali tidak memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang cukup hanya mengambil alih pertimbangan hukum hakim pertama sehigga putusannya menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan. hal tersebut sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung RI register nomor: 572 K/Sip/1973 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

   Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang/tidak cukup dipertimbangkan (ONVOLDOENDE GEMOTIVERD) dan terdapat ketidak tertiban beracara dalam menjalankan peradilannya.

   (vide Rangkuman Yurisorudensi MARI terbitan tahun 1977 halaman 238 nomor 254) ;

2. Keberatan Kedua:

   Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara keseluruhan isi putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 29 /Pdt/2003/PT.JBI tanggal 13 Oktober 2003, kecuali atas pertimbangan hukum tentang gugatan rekonvensi/Terbanding/Para Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima, karena Judex Facti yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam provisi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah keliru, karena pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri KualaTungkal) terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (bukti P1, P2, P3, P5, P6, P10, P11, P13 dan P15) telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan bahwa Judex Facti tidak transParan dalam mempertimbangkan kesaksian yang diajukan oleh Pihak Tergugat, sehingga putusan Judex Facti yang telah menguat putusan tingkat pertama haruslah dibatalkan karena tidak

Dipindai dengan CamScanner

sesuai dengan hukum Acara Perdata yang ditentukan oleh pasal 184 HIR karena tidak memberikan pertimbangan hukum atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

3. Keberatan Ketiga:

Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini adalah sangat keliru dan adalah dalam menerapkan hukum oleh karena Judex Factie tidak mempertimbangkan semua yang alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi (para Penggugat);

Bahwa para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi mengajukan alat bukti surat berupa dokumen (bukti P 3) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Barat yang menyatakan tanah sengketa a quo adalah milik almarhum Pasira AHMAD bin ABDUL MAJID (suami/orang tua Pemohon Kasasi) yang telah diakui oleh Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I dalam dupliknya halaman 23 putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut :

Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerbitkan surat kepada Termohon Kasasi I yang isi keputusan DPRD tersebut menyatakan bahwa tanah sengketa aquo adalah milik almarhum Pasirah AHMAD bin ABDUL MAJID, maka dapat disimpulkan Pemohon Kasasi telah memberikan surat bukti yang sempurna karena Termohon Kasasi I telah mengakui dan membenarkan bahwa memang ada surat bukti dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dapat disimpulkan tanah sengketa aquo adalah terbukti milik Pemohon Kasasi oleh karenanya seluruh tuntutan Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan sesuai pasal 176 HIR atau 311 RBG akan tetapi bukti Pemohon Kasasi ini Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum atas bukti P3 ini, oleh karenanya putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;

4. Keberatan Ke Empat:

Bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jambi halaman 6 yang mempertimbangkan pada Pertimbangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mempertimbangkan bahwa Tergugat I/Terbanding Termohon Kasasi menguasai tanah sengketa berdasarkan penyerahan dari Yayasan Pembangunan Pengabuan adalah merupakan pertimbangan yang tidak objektif karena Yayasan Pengabuan hanyalah menerima dari Pasirah Ahmad untuk dipinjamkan saja bukan diserahkan untuk dikuasai/dimiliki. Dan pada waktu pembuktian 3 orang saksi dari Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti-bukti baik berupa kwitansi

Dipindai dengan CamScanner

maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan adanya penyerahan tanah hak milik Pasirah Ahmad (tanah sengketa aquo) kepada Yayasan Pengabuan dan keterangan dari saksi tersebut hanyalah rekayasa saja tanpa ada bukti hukum dari apa yang diterangkan;

Bahwa putusan Judex Facti dalam hal ini yaitu putusan hakim banding dan Putusan hakim pertama salah menerapkan hukum dan menyimpulkan hasil pembuktian atau setidak-tidaknya salah menilai keterangan ketiga saksi Termohon Kasasi karena ketiga saksi ini menerangkan katanya hanya melihat kwitansi pembayaran tanah bukan menyaksikan secara langsung pembayaran tanah sengketa aquo, malahan ketiga saksi ini mengaku pemilik tanah sengketa tanpa dasar hukum karena membuat pengakuan di muka Notaris (bukti T 2). Dan lebih-lebih lagi mengaku sebagai pengurus Yayasan Pembangunan Pengabuan tanpa adanya bukti pendirian dari yayasan tersebut, walaupun pasal 1895 KUH Perdata memperkenalkan setiap orang dapat menjadi saksi, akan tetapi saksi yang memang langsung menyaksikan peristiwa/perjanjian atau memang dijadikan saksi dalam perjanjian tersebut , akan tetapi saksi ketiga ini tidak pernah melihat secara langsung pembayaran tanah sengketa aquo. maka dapat disimpulkan bahwa ketiga saksi ini merupakan saksi rekayasa belaka;

Bahwa sesuai uraian tersebut cukup dasar untuk memohonkan Pembatalan putusan Judex Facti dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum atau menilai kesaksian saksi dari Termohon Kasasi;

5. Keberatan Ke lima:

Tentang Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 6 s/d 7 mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah keberatan atas Pembangunan Gedung BPD pada tahun 1994, para Penggugat/Pembanding tidak pernah keberatan atas Pembangunan tersebut dan hanya baru pada tahun 2003 para Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selalu keberatan dan mohon tanah sengketa aquo dikembalikan atau dilakukan ganti rugi yang wajar dan ini selalu dilakukan dan diberitahukan kepada setiap adanya pergantian Bupati Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Barat) bahwa tanah sengketa aquo adalah hanya dipinjamkan kepada Pemda oleh karenanya putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;

Dipindai dengan CamScanner

6. Keberatan Ke enam:

Bahwa Judex Facti keliru dan salah menerapkan dalam memutus perkara perdata ini oleh karena Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum atas pengakuan Termohon Kasasi bahwa tanah sengketa aquo diperoleh atas dasar hibah dari Yayasan Pembangunan Pengabuan yang tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian yaitu berupa Akte Notaris tentang Hibah dari Yayasan Pembangunan Pengabuan kepada Termohon Kasasi I, pada hal Judex Facti seharusnya menolak pengakuan Termohon Kasasi I bahwa tanah sengketa aquo adalah miliknya karena tidak terbukti adanya hibah dari Yayasan Pembangunan Pengabuan sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi I bahwa tanah sengketa aquo adalah hibah dari Yayasan Pembangunan Pengabuan, oleh karenanya kesaksian ketiga saksi Termohon Kasasi I yang membenarkan bahwa tanah sengketa aquo adalah hibah dari Yayasan Pembangunan Pengabuan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan kesaksian ketiga saksi ini adalah tidak benar;

7. Keberatan Ke tujuh:

Tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam eksepsi, provisi, maupun dalam pokok perkara adalah keliru dan tidak benar dengan pertimbangan bahwa Tergugat/Terbanding telah dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa aquo dengan pertimbangan berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan pertimbangan yang tidak objektif bahkan sangat keliru karena ke 3 orang saksi tersebut dimuka Pengadilan telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnnya sangat berlawanan dan semuanya tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atas keterangan yang diberikan, oleh karenanya putusan Judex Facti yang membenarkan kesaksian dari Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal haruslah dibatalkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 7 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku lagi pula mengenai penilaian hasil

Dipindai dengan CamScanner

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Ny.Hj. NAYU RAHMAH BINTI RADEN KECIL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny.Hj. NAYU RAHMAH BINTI RADEN KECIL, 2. Ny. NURLAILA AD. 3. Ny. Hj. NURDIAH BINTI ACHMAD, 4. Ny. Hj. ROHANI BINTI ACHMAD, 5. Ny. Hj. EMMA BINTI ACHMAD, 6. IMA BINTI ACHMAD, 7. Ny. MURENA BINTI ACHMAD, 8. Ny. MURENI BINTI ACHMAD, 9. ARIFUDIN BIN ACHMAD, 10. AMINUDIN BIN ACHMAD, 11. Ny. NURHAYATI BINTI ACHMAD, 12. ROSMANI BINTI ACHMAD, 13. HASAN BASRI BIN ACHMAD, 14. Ny. Hj. RAMLAH BINTI ACHMAD, 15. H. HASAN BIN ACHMAD, 16. KAMARUDIN BIN ACHMAD, 17. Ny. MARIAMA BINTI ACHMAD, 18. Ny. MARIATUN BINTI ACHMAD, 19. HABSAH BINTI ACHMAD, 20. Ny. KARTIKA BINTI ACHMAD ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2006 oleh H. Usman Karim, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH., M.H. dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Dipindai dengan CamScanner

dihadiri oleh Susanti Adi Nugroho, SH., M.H. dan Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Susilowati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua :
Ttd / Susanti Adi Nugroho, SH. MH.	Ttd / H. Usman Karim, SH.
Ttd / Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.	

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp	493.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Panitera-Pengganti .

Ttd / Susilowati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040030169

Dipindai dengan CamScanner

Pada hari ini : KAMIS, Tanggal 11 FEBRUARI 2016 telah Diserahkan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.Reg:1623 K/Pdt/2004, kepada Nama: MAULANA, setelah membayar biaya-biaya untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Panitera

METERAI TEMPEL
5ED46ADF389654161
6000
ENAM RIBU RUPIAH

LAMIN.S,SH
NIP.19600219 198103 1 002

Rincian Biaya Turunan / Salinan Putusan :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Legalisasi tanda tangan	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	16.000,-

Dipindai dengan CamScanner